

GRATIFIKASI



APA ITU GRATIFIKASI?

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"


UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1)



RAGAM BENTUK GRATIFIKASI?







dan seluruh bentuk pemberian apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan penerima



"Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar. UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1)

pengecualian

Ketentuan gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Ayo Laporkan Melalui:

bpjt.umum@pu.go.id





BADAN PENGATUR JALAN TOL

